

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk sosial artinya manusia hidup di dunia ini tidak terlepas dari bantuan manusia yang lain, baik itu bantuan materi maupun non materi. Sebagaimana diketahui bahwa kedudukan perekonomian bangsa Indonesia termasuk kategori menengah kebawah, hal ini menggambarkan bahwa masyarakat Indonesia masih banyak yang tidak dapat memenuhi kebutuhannya seperti kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Dalam hal ini telah hadir banyak sekali lembaga keuangan baik konvensional maupun syariah yang siap membantu kebutuhan masyarakat dalam bentuk materi.

Kehadiran sebuah bank memberikan banyak manfaat kepada masyarakat atau calon nasabah baik yang membutuhkan produk pendanaan maupun pembiayaan dalam istilah bank syariah, karena bank sendiri merupakan lembaga intermediasi keuangan (*financial intermediary institution*) artinya bank melakukan kegiatan penghimpunan dana dari masyarakat, selain itu juga bank akan menyalurkan dana tersebut kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau pembiayaan. Penggunaan istilah kredit sendiri, banyak dipakai di perbankan konvensional yang berbasis pada bunga (*interest based*), sedangkan penggunaan istilah pembiayaan (*financing*) lebih dikenal di perbankan syariah yang berbasis pada keuntungan riil yang dikehendaki (*margin*) maupun bagi hasil (*profit sharing*)¹ Sebagai sebuah perbankan

¹Khotibul Umam, *Perbankan Syariah (Dasar-dasar dan Dinamika Perkembangan di Indonesia)*, Cet. Ke-I, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), 101.

syariah yang mempunyai prinsip khusus, maka diharapkan perbankan syariah dapat menjadi sebuah lembaga keuangan yang menjembatani antara pihak yang mempunyai kelebihan dana dengan pihak yang membutuhkan dana.²

Lembaga Keuangan Syariah hadir untuk membantu calon nasabahnya yang membutuhkan pembiayaan. Lembaga Keuangan Syariah merupakan lembaga keuangan yang menjalankan operasional bisnisnya berdasarkan prinsip syariah. Prinsip syariah inilah yang mendasari jaringan kerja perbankan yang terdiri dari 4 (empat) prinsip utama diantaranya:³

1. Perbankan yang bebas dari riba
2. Perniagaan dilakukan secara halal dan tidak haram
3. Harus ada keridhaan dari pihak-pihak dalam berkontrak
4. Pengurusan dana dilakukan dengan jujur, amanah dan bertanggungjawab

Setiap Lembaga Keuangan Syariah khususnya di Indonesia, harus mengikuti ketentuan yang telah ditentukan oleh Dewan Syariah Nasional, dimana setiap kegiatan usaha yang dilakukan oleh Lembaga Keuangan Syariah (LKS) harus mengikuti pedoman-pedoman yang terkumpul dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional. Tujuannya agar Lembaga Keuangan Syariah benar-benar menjalankan operasional bisnisnya sesuai dengan prinsip syariah.

Salah satu Fatwa Dewan Syariah Nasional adalah Fatwa tentang pembiayaan multijasa. Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 44/DSN-

²Nurul Huda & Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam (Tinjauan teoretis & Praktis)*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), 38.

³Trisadini P Usanti dan Abd Shomad, *Transaksi Bank Syariah*(Jakarta: Bumi Aksara, 2015), 3.

MUI/VIII/2004 tentang pembiayaan multijasa, yang dimaksud dengan pembiayaan multijasa adalah pembiayaan yang diberikan oleh Lembaga Keuangan Syariah (LKS) kepada nasabah dalam memperoleh manfaat atas suatu jasa.

Sebagaimana penjelasan Fathurrahman Djamil yang telah dituliskan dalam bukunya yang berjudul penerapan hukum perjanjian dalam transaksi di Lembaga Keuangan Syariah menyatakan bahwa menurut Fatwa DSN tersebut, ketentuan pembiayaan multijasa sebagai berikut:⁴

1. Pembiayaan multijasa hukumnya boleh (*jā'iz*) dengan menggunakan akad Ijarah atau *Kafālah*
2. Dalam hal LKS menggunakan akad Ijarah, maka harus mengikuti semua ketentuan yang ada dalam fatwa Ijarah
3. Dalam hal LKS menggunakan akad *Kafālah*, maka harus mengikuti semua ketentuan yang ada dalam fatwa *Kafālah*
4. Dalam kedua pembiayaan multijasa tersebut, LKS dapat memperoleh imbalan jasa (*ujrah/fee*)
5. Besar *ujrah* atau *fee* harus disepakati diawal dan dinyatakan dalam bentuk nominal bukan dalam bentuk presentase.

Intinya, dalam Dewan Syariah Nasional tersebut memberikan sebuah fatwa bahwa apabila Lembaga Keuangan Syariah menerbitkan produk

⁴Fathurrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*, Cet. Ke-I, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 156-157.

pembiayaan multijasa yaitu dengan menggunakan akad Ijarah atau *Kafālah*, dan mengenai besarnya *ujrah* harus bentuk nominal bukan presentase.

Salah satu Lembaga Keuangan Syariah yang menerbitkan produk pembiayaan multijasa adalah BMT UGT Sidogiri Pusat, di BMT tersebut menerbitkan pembiayaan multijasa yang diberi nama “UGT MJB (Multi Jasa Barokah)” yang mana dalam pembiayaan multijasa barokah ini terdapat klasifikasi penggunaan pembiayaan, salah satunya pembiayaan multijasa barokah untuk biaya resepsi pernikahan. Produk pembiayaan multijasa barokah untuk biaya resepsi pernikahan yang diterapkan di BMT UGT Sidogiri Pusat menggunakan akad Ijarah/*Kafālah*/Murabahah. Penggunaan akad tersebut digunakan oleh BMT UGT Sidogiri Pusat dengan menyesuaikan kebutuhan nasabah yang mengajukan permohonan pembiayaan untuk biaya resepsi pernikahan.

Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 44/DSN-MUI/VIII/2004 tentang pembiayaan multijasa, di dalam fatwa DSN-MUI tersebut, MUI hanya memberikan pedoman bahwa Lembaga Keuangan Syariah (LKS) boleh menerbitkan produk pembiayaan multijasa dengan menggunakan akad Ijarah atau *Kafālah*, sedangkan akad lainnya seperti akad murabahah tidak termasuk yang dipedomkan oleh MUI dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 44/DSN-MUI/VIII/2004 tentang pembiayaan multijasa. Sehingga dalam hal ini fokus penelitian penulis kepada akad murabahahnya.

Jika LKS menggunakan akad Ijarah atau *Kafālah* dalam pembiayaan multijasa maka diperbolehkan mendapatkan *ujrah/fee* atas sewa jasa yang

telah diberikan LKS kepada nasabah. Namun bagaimana jika LKS menggunakan akad murabahah dalam produk pembiayaan multijasa, tentu hal ini LKS bukan mendapatkan *ujrah/fee* atas jasa yang telah dikeluarkannya tetapi mendapatkan *margin* atau keuntungan dari jual beli jasa tersebut.

Berdasarkan uraian diatas, penulis merasa tertarik untuk meneliti lebih lanjut bagaimana implementasi pembiayaan multijasa barokah yang diterapkan di BMT UGT Sidogiri Pusat, Sehingga penulis jadikan sebuah penelitian skripsi yang berjudul **“Implementasi Pembiayaan Multijasa Barokah Perspektif Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 44/DSN-MUI/VIII/2004 (Studi Kasus di BMT UGT Sidogiri Pusat)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis paparkan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi pembiayaan multijasa barokah di BMT UGT Sidogiri Pusat?
2. Bagaimana implementasi pembiayaan multijasa barokah di BMT UGT Sidogiri Pusat perspektif Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 44/DSN-MUI/VIII/2004 ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Penelitian yang penulis lakukan ini memiliki tujuandan kegunaan yang hendak dicapai, diantaranya :

1. Tujuan Penelitian:

- a. Mengetahui implementasi pembiayaan multijasa barokah di BMT UGT Sidogiri Pusat
- b. Mengetahui implementasi pembiayaan multijasa barokah di BMT UGT Sidogiri Pusat perspektif Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 44/ DSN-MUI/VIII/2004

2. Kegunaan Penelitian

- a. Sebagai kontribusi pengetahuan ilmu khazanah yang baru tentang akad yang digunakan Lembaga Keuangan Syariah dalam pembiayaan multijasa
- b. Sebagai bahan evaluasi didalam menerapkan sebuah akad dalam produk pembiayaan multijasa yang dikeluarkan oleh Lembaga Keuangan Syariah.

D. Kajian Pustaka

Untuk menghindari agar tidak terjadi plagiasi atau pengulangan dalam penelitian skripsi, berikut pemaparan hasil skripsi yang dilakukan sebelum penulis, diantaranya:

1. Skripsi yang berjudul “Penerapan Akad Ijarah Pada Pembiayaan Multijasa Dalam Perspektif Hukum Islam” yang disusun oleh Ajeng Mar’atus Solihah, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2014.⁵ Skripsi ini dilatar belakangi oleh akad Ijarah dalam pembiayaan multijasa yang

⁵Ajeng Mar’atus Solihah, *Penerapan Ijarah Pada Pembiayaan Multi jasa dalam perspektif hukum Islam*, (Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014)

digunakan oleh BMT UMY tersebut hanya sebatas memberikan pinjaman kepada nasabahnya untuk keperluan biaya pendidikan atau kesehatan tanpa adanya kerjasama yang dilakukan pihak BMT UMY dengan pihak ketiga. Sehingga penerapan akad Ijarah yang dilakukan pihak BMT UMY kurang sesuai dengan teori Ijarah yang ada. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah dilatarbelakangi dari perbedaan akad yang digunakan oleh BMT UGT Sidogiri Pusat dengan ketentuan yang telah ditentukan oleh Fatwa Dewan Syariah Nasional tentang pembiayaan multijasa.

2. Tugas akhir yang berjudul “Penerapan Akad Ijarah Pada Produk Pembiayaan Multijasa di KJKS Binama Semarang” yang disusun oleh Agustia Kurniawati, Program D3 Perbankan Syariah, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang tahun 2016.⁶Tugas akhir ini menjelaskan bahwa penerapan akad Ijarah yang dipakai oleh KJKS Binama Semarang tidak sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional No.09/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan Ijarah. Perbedaannya dengan yang penulis teliti adalah akad yang digunakan untuk pembiayaan multijasa di BMT UGT Sidogiri Pusat berbeda dengan yang telah difatwakan oleh DSN-MUI tentang pembiayaan multijasa.
3. Skripsi yang berjudul “Praktik Akad Ijarah Pada Pembiayaan Multijasa di BMT Amanah Wangon Perspektif Hukum Ekonomi Syariah” yang

⁶Agustia Kurniawati, *Penerapan Akad Ijarah Pada Produk Pembiayaan Multijasa di KJKS Binama Semarang*, (Tugas Akhir, Program D3 Perbankan Syariah Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2016)

disusun oleh Dewi Khasanah, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto tahun 2016.⁷Skripsi ini menjelaskan bahwa dari segi teknis pelaksanaannya dengan kesesuaian hukum ekonomi syariah, akad Ijarah yang diterapkan dalam pembiayaan multijasa di BMT Amanah Wangon untuk biaya kesehatan dan biaya pendidikan tidak sesuai dengan hukum ekonomi syariah. Sedangkan perbedaannya dengan penulis adalah tentang akad murabahah yang dipakai oleh BMT UGT Sidogiri Pusat dalam pembiayaan multijasa apakah sesuai dengan konsep murabahah dalam perspekti Fatwa Dewan Syariah Nasional tentang murabahah.

Berdasarkan pemaparan diatas tentang skripsi-skripsi terdahulu yang telah dilakukan sebelum penulis, maka persamaan skripsi-skripsi terdahulu dengan penelitian ini yaitu sama-sama mengangkat permasalahan tentang pembiayaan multijasa yang diterapkan di Lembaga Keuangan Syariah, namun perbedaan dengan skripsi penulis adalah tentang perbedaan akad yang digunakan Lembaga Keuangan Syariah yaitu BMT UGT Sidogiri Pusat dalam menerapkan produk pembiayaan multijasa barokah yang menjadi objek dalam penelitian ini. Kemudian dari segi klasifikasi penggunaan pembiayaan multijasa, kalau peneliti terdahulu untuk pembiayaan pendidikan/sekolah dan pembiayaan rumah sakit, sedangkan penelitian penulis penggunaan pembiayaan multijasa untuk biaya resepsi pernikahan.

⁷Dewi Khasanah, *Praktik Akad Ijarah Pada Pembiayaan Multijasa di BMT Amanah Wangon Perspektif Hukum Ekonomi Syariah*, (Skripsi, program studi Hukum Ekonomi Syariah IAIN Purwokerto, 2016)

E. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini terdiri dari lima bab, yang berfungsi memberikan gambaran umum tentang penelitian yang penulis lakukan, diantaranya:

BAB I: Pendahuluan, pada bab pendahuluan terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka, dan sistematika pembahasan.

BAB II: Penulis memuat landasan teori yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian ini, seperti teori murabahah secara umum serta dalam fatwa DSN-MUI tentang murabahah dan teori tentang pembiayaan multijasa serta fatwa Dewan Syariah Nasional tentang pembiayaan multijasa.

BAB III: berisi tentang metode penelitian yang digunakan oleh penulis, meliputi jenis penelitian, sifat penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data dan analisis data.

BAB IV: berisi tentang pemaparan profil/ gambaran umum BMT UGT Sidogiri Pusat yang menjadi objek penelitian penulis, pemaparan tentang implementasi pembiayaan multijasa barokah di BMT UGT Sidogiri Pusat, dan analisis implementasi pembiayaan multijasa barokah di BMT UGT Sidogiri Pusat perspektif Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 44/DSN-MUI/VIII/2004.

BAB V: merupakan bab penutup, dalam bab ini memaparkan kesimpulan dari penelitian yang telah penulis lakukan di BMT UGT Sidogiri Pusat tentang implementasi pembiayaan multijasa barokah di BMT UGT Sidogiri Pusat,

dan berisi saran-saran dari penulis untuk Lembaga Keuangan Syariah pada umumnya dan BMT UGT Sidogiri Pusat pada khususnya.